



RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan Jambi yang maju sesuai dengan visi Jambi 2025-2029, yaitu **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Apabila tiga pilar pembangunan berkelanjutan berjalan seimbang, maka diharapkan pembangunan akan meningkatkan nilai dan fungsi dari lingkungan itu sendiri dan bukan sebaliknya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Selain itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusun kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Renstra ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi untuk memberikan panduan bagi

perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien melalui program/kegiatan/subkegiatan yang terukur.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan/Subkegiatan selama 5 tahun dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Jambi, Oktober 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T.,M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.....	17
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	17
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	17
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	44
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	64
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	66
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	66
2.2.2 Isu Strategis.....	87
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	94
3.1 Tujuan dan Sasaran	94
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	98
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan.....	101
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup.....	152
BAB VIII PENUTUP	154
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025.....	31
Tabel 2.2	Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun Ke Depan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	32
Tabel 2.3	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi s.d Tahun 2024.....	42
Tabel 2.4	Jenis dan Tahun Pengadaan Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	42
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	47
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024.....	61
Tabel 2.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	64
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	70
Tabel 2.11	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	80
Tabel 2.12	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.....	85
Tabel 2.13	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).....	86
Tabel 2.14	Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis.....	88
Tabel 2.15	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	90
Tabel 3.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	95
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Periode 2025-2029.....	97
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Periode 2025-2029.....	98

Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	98
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	102
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	123
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	150
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	153
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi	24
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan	29
Gambar 3.1	Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024	52
Gambar 3.2	Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024	53
Gambar 3.3	Posisi IKAL Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024	54
Gambar 3.4	Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024	60
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan prinsip dasar dalam menjawab tantangan global dan regional terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta peningkatan kebutuhan akan kualitas hidup masyarakat. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan lingkungan di Provinsi Jambi terus berkembang, seperti alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Selain itu, tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem gambut menjadi isu strategis yang harus segera ditangani secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, memiliki peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dengan mengintegrasikan rencana tata ruang serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Provinsi Jambi perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dimana salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah Rencana Strategis (Renstra). RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 ini merupakan instrumen penting untuk menetapkan arah, tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan lingkungan hidup dalam lima tahun ke depan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih periode 2025–2029, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dengan demikian, dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup agar lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang Renstra Tahun 2025-2029, mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur Provinsi Jambi serta memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Prinsip perencanaannya dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai lembaga teknis daerah bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Di samping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah (PD) dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi, maka rumusan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergis dengan arah pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2025-2029. Tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersebut diimplimentasi secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi antara lain:

- Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan professional dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana dapat didayagunakan seoptimal mungkin;
- Mendapatkan penghargaan dalam penilaian-penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
- Mampu menurunkan kerusakan Sumber Daya Alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi;
- Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan dari industri dan

domestik sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :

- Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
- Penegakan hukum lingkungan

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stakeholder yang terkait dengan lingkungan hidup serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Melalui penyusunan Renstra ini, diharapkan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, umumnya merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negari Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
 40. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

41. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);
42. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 25);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
44. Surat Edaran Nomor 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hubungan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045, ditetapkan Visi RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 adalah "**Jambi Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan**". Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, beriman, dan berkelanjutan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Transformasi Sosial); (2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan fokus pada pengembangan potensi daerah dan peningkatan investasi (Transformasi Ekonomi); (3) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah, serta memperkuat pelayanan publik (Transformasi Tata Kelola Pemerintahan); (4) Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat, melestarikan lingkungan hidup, serta menjaga keseimbangan ekosistem (Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi); (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Jambi, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas (Pembangunan Kewilayahan yang Merata); (6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan akses terhadap kebutuhan dasar (Kesejahteraan Masyarakat); (7) Membangun dan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Infrastruktur dan Konektivitas), dan (8) Menjamin kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Kecinambungan Pembangunan). Sementara itu, visi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**. Untuk mewujudkan visi dalam RPJP Provinsi Jambi 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maka dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025-2029 ditetapkan tujuan **“Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkualitas dan Berkelanjutan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**.

2. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang

dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD. Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sesuai misi ke-2 adalah “Memantapkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat”. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran dari RPJMD, maka DLH memiliki sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Gubernur Jambi.

3. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, (Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota) disusun melalui koordinasi dan sinergisitas antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi. Sinergisitas dituangkan juga kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Kerja. Dengan adanya koordinasi diharapkan program-program yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah Provinsi dapat disinkronkan dengan renstra Kabupaten/Kota.

4. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah (PD))

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Pelaksanaan Renstra PD 2025-2029, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan.

5. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra K/L, selain program daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMD, renstra Perangkat Daerah juga dapat bersinergi dengan renstra K/L sehingga menunjang program

pembangunan nasional melalui renja yang disusun oleh K/L.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, antara lain :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan.

Renstra ini berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah di bidang lingkungan hidup.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Jambi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun.
2. Menentukan tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
3. Menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, serta selaras dengan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara sistematis dan

terukur.

5. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, bencana ekologis, serta permasalahan lingkungan lainnya.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan praktik umum dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara umum dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Namun demikian, berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama kurun waktu periode tersebut menimbulkan berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hambatan dan tantangan tersebut tentunya perlu ditelaah dan dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan keselarasan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi dan realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisa tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisa berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemanatauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sikronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan

- hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi:

1. Sekretariat;
2. Bidang Tata Lingkungan;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Penataan Lingkungan;
5. UPTD Laboratorium Lingkungan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan dua Sub Bagian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata

laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan

- penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembagnan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan limbah B3
- Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan


- serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penaatan Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengaduan
 - b. Kepala Seksi Pengawasan
 - c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- Tugas Bidang Penaatan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penaatan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan satu kepala Tata Usaha UPTD
7. Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jambi, terdiri dari:

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
- b. Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)
- c. Penyuluh Lingkungan
- d. Penata laksana barang

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Pada tahun 2018, Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan mengalami perubahan berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. Sub bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengembangan Laboratorium
4. Seksi Teknis
5. Kelompok jabatan fungsional

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang laboratorium lingkungan. UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengujian secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan; dan
- d. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris.

1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan hasil uji laboratorium;
- b. pengelolaan kegiatan laboratorium dan pengendalian kinerja laboratorium;
- c. pengelolaan sumber daya manusia laboratorium;
- d. pengoordinasian kunjungan dari pihak luar;

- e. pengesahan dokumen Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Visi & Misi, Panduan Mutu (level I) dan dokumen Prosedur Kerja (level II);
- f. pemantauan secara keseluruhan tugas seksi mutu, seksi teknik, subbagian tata usaha, petugas administrasi, penyelia-penyelia, analis dan petugas pengambil contoh (PPC) agar sesuai dengan kebijakan laboratorium;
- g. penetapan pelaksanaan penerapan gagasan baru yang berkaitan dengan jaminan mutu, ruang lingkup pelayanan dan peningkatan profesionalisme laboratorium;
- h. pemberian saran-saran atau pertimbangan kepada kepala dinas, baik diminta maupun tidak diminta sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- i. pengoordinasian dengan bidang-bidang pada dinas untuk kelancaran tugas-tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi surat menyurat, menyiapkan laporan urusan rumah tangga dan kehumasan dan menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium

- Lingkungan;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - j. penyusunan dan penetapan standar sertifikasi hasil uji laboratorium;
 - k. pemberian informasi kepada pelanggan tentang kemampuan pengujian dan pelayanan laboratorium;
 - l. pelayanan keluhan/umpan balik pelanggan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Laboratorium

Seksi Pengembangan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Seksi Pengembangan Laboratorium mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan kebutuhan dan kehumasan laboratorium. Seksi Pengembangan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan laboratorium jangka pendek dan jangka panjang;
- b. perencanaan pelatihan bagi personel laboratorium;
- c. perencanaan penambahan alat-alat laboratorium; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Teknis

Seksi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Seksi Teknis mempunyai tugas menyiapkan dan


bertanggung jawab terhadap kelancaran pengujian di laboratorium, melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan dalam pengujian dan melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorium serta menandatangani laporan hasil uji laboratorium. Seksi Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kelancaran pengujian di laboratorium;
- b. pelaksanaan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengujian;
- c. pelaksanaan kesesuaian metode uji dengan standar acuan yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan kegiatan uji banding antar laboratorium lingkungan atau laboratorium yang sejenis;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap prestasi personel, sarana laboratorium, serta metode uji dan ruang lingkup pengujian;
- f. pengembangan aktifitas pengujian dan pengambilan sampel; pelaksanaan pemenuhan persyaratan kondisi dan akomodasi lingkungan pengujian sesuai kebutuhan;
- g. pengelolaan limbah laboratorium; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan



2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

A. Sumber Daya Manusia

Motor penggerak utama keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengoperasikan dan mengendalikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi seperti modal, teknologi, kekayaan alam dan lain sebagainya secara bijaksana, efektif dan efisien. Berdasarkan data Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi per Januari 2025 memiliki sumber daya manusia berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) orang terdiri dari 101 (seratus satu) orang PNS dan 62 (enam puluh dua) orang non PNS (Pegawai Tidak Tetap). Jumlah keseluruhan pegawai tersebut terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) laki-laki dan 94 (sembilan puluh empat) perempuan. Adapun pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang dari

berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Jika dilihat tabel, berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 1,23%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 17,18%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 58,90% dari total pegawai yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 9,82% dan 12,27%.

Tabel 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN, GOLONGAN, PENDIDIKAN SERTA JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Jabatan	Jenis Kelamin			Golongan				Pendidikan						
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	IV	III	II	I	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S-1	S-2	S-3
Kepala Dinas	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sekretaris	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kepala Bidang	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Kepala UPTD	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kepala Sub Bagian	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Kepala Seksi	6	6	12	12	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0
Pejabat Struktural	11	9	20	14	5	1	0	0	0	0	1	8	9	2
Pejabat Fungsional	13	27	40	0	0	0	0	0	0	2	6	27	8	0
JF. PEDAL	6	22	28	0	0	0	0	0	0	2	3	21	2	0
JF. PPLH	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0
JF. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JF. PENATA LAKSANA BARANG	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JF. ARSIPARIS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Pelaksana	21	17	38	0	0	0	0	0	0	2	3	24	9	0
Jumlah PNS	45	56	101	0	0	0	0	0	0	4	10	59	26	2
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24	38	62	0	0	0	0	0	1	16	6	37	2	0
Jumlah Pegawai	69	94	163	0	0	0	0	0	1	20	16	96	28	2

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.2
 PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
			Jumlah yang akan Pensiun						Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepala Dinas	1	1		1							1			
JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	9	9					2						2	
JF. Pengawas Lingkungan Hdup Ahli Madya	5	9	1				1	2	1				1	2
JF. Penyuluh Lingkungan Hdup Ahli Madya	0	6												
Sekretaris														
Kepala Subbag Umum Kepegawaian	1	1												
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3	3						1						1
Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	2						1		1				1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	3			1						1			

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	2											
	Sekretaris	1	2							1				
	Pengadministrasi Umum	1	3											
	JF. Arsiparis Ahli Muda	1	1	1					1					
	JF. Arsiparis Ahli Pertama	0	1								1			
	JF. Penata Laksana Barang Penyelia	1	1											
	JF. Penata Laksana Barang Mahir	0	1											
	JF. Penata Laksana Barang Terampil	1	1											
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1											
	Bendahara	0	3							1	1			
	Pengelola Gaji	1	1											
	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	0	1								1			
	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	0	1							1				
	Penata Keuangan	2	2											
	Verifikator Keuangan	0	3							1	1	1		
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	2								1	1		
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	2											

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	3	3											
	Analisis Perencanaan	2	3							1				
Kepala Bidang Tata Lingkungan														
	Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup	1	1			1					1			
	Analisis Lingkungan Hidup	1	3								1		1	
	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	0	1											
	Penelaah Dampak Lingkungan	0	1										1	
	Pengelola Lingkungan	0	1								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	3											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	2										1	
Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan														
	Analisis Lingkungan Hidup	1	3				1			1	1		1	
	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	2	2											
	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	0	1										1	
	Pengelola Lingkungan	0	1											1

	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	1											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	1							1				
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	1								1			
	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	0	1											
	Analisis Lingkungan Hidup	3	3			1	1				1	1	1	
	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	0	2									1		1
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	1									1		
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	1										1	
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	1			1						1		
	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran	1	1											
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	2	3								1			
	Pengelola Lingkungan	0	2									1		
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	1										1	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	2								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1							1				
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	1									1		
	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan	1	1				1						1	
	Analisis Lingkungan Hidup	1	2							1				
	Pengelola Lingkungan	0	2								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	2							1				
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	2								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1									1		
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	1								1			
	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	1	1			1					1			
	Analisis Lingkungan Hidup	2	2											
	Pengelola Lingkungan	0	2								1	1		
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	2										1	

	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	1										1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	1										1			
	JF.Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	8									2	1	1	1	2
	JF.Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	9									2	1	2	2	1
	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	1	1													
	Kepala Seksi Pengaduan	1	1		1							1				
	Analisis Pengaduan Masyarakat	2	2													
	Pengelola Lingkungan	0	5										2	1	1	1
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	5										1	1	1	
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	1										1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	1													
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan mahir	0	1											1		
	Kepala Seksi Pengawasan	1	1													
	Pengawasan K3	2	2													
	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	1	2													

	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1							1				
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	1								1			
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	2							1		1		
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	3							1		1		1
	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	1	1		1					1				
	Penyuluh Lingkungan Hidup (JFU)	0	3											
	Pengelola Lingkungan	0	3							1		1	1	
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	3							2	1			
	JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	2	3									1		
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	2								1			
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	1									1		
	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	1											
	Kepala Subbag. Tata Usaha	1	1											

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Analisis Lingkungan Hidup	1	1											
	Pengadministrasi Contoh Uji	0	3								1	1	1	
	JF. Arsiparis Ahli Pertama	0	1									1		
	JF. Arsiparis Terampil	0	1								1			
	Kepala Seksi pengembangan Laboratorium	1	1						1					1
	Analisis Lingkungan Hidup	1	1											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	1								1			
	JF. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	2	2											
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Mahir/ Pelaksana Lanjutan	0	1								1			
	JF. Arsiparis Penyelia	0	1								1			
	Kepala Seksi Teknis	1	1											
	Analisis Lingkungan Hidup	1	3								1		1	
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	4							1		1		2
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	2	5							1	1		1	
	JF. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	3	7		1		1			1		1	2	3

	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Mahir/ Pelaksana Lanjutan	2	18									2		3	1
	JF.Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	6									3		3	
TOTAL		101	257	2	6	4	2	5	5	2	35	43	26	25	15

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2025

Jika dilihat dari tabel, jumlah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis pegawai disebutkan bahwa proyeksi pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup memerlukan 257 orang pegawai, dimana saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 101 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai 156 orang.

Tujuan peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh setiap aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Adapun peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan penting untuk dilakukan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan efektif. Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari aset tetap yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Adapun rekapitulasi aset tetap sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI S.D TAHUN 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan roda empat	13	10	3
2	Kendaraan roda dua	12	9	3
3	Alat laboratorium	1.468	1.468	
4	Alat kantor	51	51	
5	Mebleur	214	214	
6	Alat rumah tangga	274	274	
7	Peralatan komputer/jaringan	2.440	2.440	
	- Komputer Unit	67	67	
	- Peralatan Komputer	62	62	
	- Jaringan Instalasi Listrik	8	8	
8	Alat dokumentasi	67	67	

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.4
JENIS DAN TAHUN PENGADAAN KENDARAAN DINAS
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk	Type	Tahun Perolehan	Asal Usul	Jumlah Barang	Kondisi Barang			Keterangan
							Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	ISUZU	Minibus Isuzu	1994	Hibah	1			V	Rusak Berat
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	ISUZU	Minibus Isuzu	1997	Hibah	1			V	Rusak Berat
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Toyota Innova	2011	Mutasi	1		V		Kendaraan Operasional
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	DAIHATSU	Terios	2011	APBD	1		V		Kendaraan Jabatan
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Avanza G1.3 M/T 2398 cc black metal	2012	APBD	1		V		Kendaraan Jabatan
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Avanza G1.3 M/T 2398 cc black metal	2012	APBD	1		V		Kendaraan Jabatan
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI	Ertiga GX Single AVI414F SDX (4X2) M/T	2013	APBD	1		V		Kendaraan Jabatan

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	ISUZU	Micro Bus	2014	APBD	1		V	Rusak Berat
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Toyota Innova	2015	Mutasi	1		V	Kendaraan Operasional
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI	Ertiga GX Single AV1414F SDX (4X2) M/T	2015	APBD	1		V	Kendaraan Jabatan
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Toyota Allnew Kijang Innova	2019	APBD	1	V		Kendaraan Jabatan
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi	Double Cabin Mitsubishi Strada CR 2.5	2009	APBD	1		V	Kendaraan Operasional
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	HINO	Refrig Van/HINO/XZU309R-HKMLAD34X 2M	2023	HIBAH	1	V		Kendaraan Operasional
14	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	Honda GL Pro 145	1992		1		V	Rusak Berat
15	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	SUZUKI	Suzuki /RC 100	1995	APBD	1		V	Rusak Berat
16	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	SUZUKI	suzuki RC 100	1995		1		V	Rusak Berat
17	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	YAMAHA	Yamaha/V 100 E	1996		1		V	Rusak Berat
18	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	new supra X 125 CW	2011	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
19	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	new supra X 125 CW	2011	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
20	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	new supra X 125 CW	2012	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
21	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	new supra X 125 CW	2012	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
22	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	Honda Vario Techno 125 cc Helm in Fi	2013	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
23	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	Honda Vario Techno 125 cc Helm in Fi	2013	APBD	1		V	Kendaraan Dinas Pegawai
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Viar	V 30 R M/T	2022	APBD	1	V		Kendaraan Operasional
25	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Viar	V 30 R M/T	2022	APBD	1	V		Kendaraan Operasional
26	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	HONDA	T4G02T31L0 M/T	2024	Hibah	1	V		Kendaraan Operasional
JUMLAH						26	5	14	7

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan data Tabel 2.4, maka perlu adanya pemeliharaan aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Selain itu, jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ketersediaan sarana prasarana yang rata-rata dalam kondisi baik, juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Faktor keterbatasan sarana dan prasarana diharapkan tidak menjadi penghambat bagi penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas disebabkan oleh terjadinya penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya daya dukung lingkungan antara lain penetapan strategis, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode Tahun 2021-2026 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasinya selama kurun waktu periode Tahun 2021-2026.

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Gambaran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Program (IKP) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 2.7 berikut ini :

TABEL 2.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88	84.31	84.42	84.52	84.62	85.65	87.08	89.85	90.57	92.98	97.33	103.29	106.43	107.16	109.88
		Indeks Kualitas Air (IKA)	52.32	61.09	61.19	61.29	61.39	56.75	48.96	49.49	46.06	55.58	108.47	80.14	80.88	75.15	90.54
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	0	54.62	56.32	58.02	59.71	0	83.58	81.67	70.69	83.01	0.00	153.02	145.01	121.84	139.02
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	0	73.39	73.89	74.39	74.89	0	71.10	71.10	64.09	64.09	0.00	96.88	96.22	86.15	85.58
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai)	62	B (62.5)	B (63)	B (63.5)	BB (78.80)	B (61.59)	B (69.25)	B (69.95)	BB (78.75)	A (80.26)	99.34	110.80	111.03	124.02	101.85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82.83	83.25	83.5	83.75	82.83	84.03	84.55	85.27	86.22	101.01	101.45	101.56	102.12	102.95

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, Tahun 2025

Tabel 2.6 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target					Realisasi					CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	65	71.70	72.07	72.44	72.80	70.87	69.04	70.32	68.15	73.97	109.03	96.29	97.57	94.08	101.61
2	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	0	61	70	76	77	0	61.00	88.24	88.57	70.00	0.00	100.00	126.06	116.54	90.91

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, Tahun 2025

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	100	75	100.00	100.00	100.00	75.00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	IKU : 89 IKA : 52,34	IKU : 84,42 IKA : 61,19 IKAL : 77,19 IKEG : 73,89	IKU : 84,52 IKA : 61,29 IKAL : 77,84 IKEG : 74,39	IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89	IKU : 87,08 IKA : 48,96 IKAL : 83,58 IKEG : 71,10	IKU : 89,85 IKA : 49,49 IKAL : 81,67 IKEG : 71,1	IKU : 90,57 IKA : 46,06 IKAL : 70,69 IKEG : 64,09	IKU : 92,98 IKA : 55,58 IKAL : 83,01 IKEG : 64,09	IKU : 97,84 IKA : 93,54 IKAL : 105,80 IKEG : 96,22	IKU : 106,43 IKA : 80,88 IKAL : 105,80 IKEG : 86,15	IKU : 107,16 IKA : 75,15 IKAL : 90,81 IKEG : 86,15	IKU : 109,88 IKA : 90,54 IKAL : 105,76 IKEG : 85,58
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	100	100	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	80	83	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		70	76	77	61	68,42	80	70		97.74	105.26	90.91
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%		71,42	79	86	64,28	71,42	79,00	79,49		100.00	100.00	92.43
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%		50	60	70	0	0	60	70	0.00	0.00	100.00	100.00

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	%		100	100	100	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Program Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%		100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%		26	27	28	-	22	22	22	0.00	84.62	81.48	78.57
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%		73	72	71	-	68	68	53,81	0.00	93.15	94.44	75.79
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	predikat	B (62,5)	B (63)	B (63,5)	BB (78,80)	B (69,25)	B (69,95)	BB (78,75)	A (80,26)	110.80	111.03	124.01	101.85

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, Tahun 2025

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disampaikan berdasarkan capaian kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai Indikator Tujuan yang mengacu pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi menjadi perhatian utama seiring dengan meningkatnya pemanfaatan ruang dan kepadatan penduduk. Kondisi ini berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup berpengaruh dengan aspek kehidupan lainnya seperti sosial dan ekonomi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi selama periode 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi IKLH Provinsi Jambi mencapai 70,87, melampaui target yang ditetapkan sebesar 65 dan lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 70,27. Namun, sejak tahun 2021, terjadi penurunan kinerja IKLH. Meskipun pada tahun 2021 masih berada di angka 69,04, lebih rendah dari realisasi nasional sebesar 71,45, penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, realisasi IKLH Jambi mencapai 70,32, lebih rendah dari target 72,07, dan pada tahun 2023 semakin menurun menjadi 68,15, jauh di bawah target 72,44 dan lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai 72,54.

Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan IKLH antara lain peningkatan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan perubahan tutupan lahan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara dan ekosistem gambut.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 yang dicerminkan dalam capaian indikator

kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut. Sasaran ini akan mendukung sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lahan terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Dalam melaksanakan perhitungan IKLH, maka perlu dilakukan perhitungan masing-masing indeks. Hasil ini akan menghasilkan IKLH Provinsi. Oleh karena itu, masing-masing komponen IKLH tersebut menjadi indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, yaitu:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)


Perhitungan IKU diperoleh dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota. Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran langsung kualitas udara ambien dengan metode manual *passive sampler* oleh KLHK, ditambah dengan data hasil pengukuran udara ambien yang dilakukan oleh kab/kota, serta metode aktif kontinue otomatis yang merupakan data hasil pengukuran kualitas udara ambien dari Stasiun

Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) KLHK. Tren nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Indeks Kualitas Udara



Gambar 3.1 Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2024 lebih berfluktuatif.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Status kualitas air akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan sungai/danau. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dapat ditransformasikan ke dalam suatu nilai tunggal yang mewakili, yaitu Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan Indeks Kualitas Air adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga informasi kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Dalam melakukan pemantauan, frekuensi pengambilan data ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis, yaitu pemantauan air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah) dan 1 (satu) kali pada musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi). Data tersebut harus mewakili hulu, tengah dan hilir pada setiap badan air yang dilakukan pemantauan. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mewakili sumber pencemar; pada daerah aliran sungai; pada titik intake pengolahan air minum; pada danau, waduk, atau situ; dan pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.


Realisasi IKA Provinsi Jambi ini masih belum memenuhi target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA belum mencapai target, antara lain:

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi

batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Indeks Kualitas Air



Gambar 3.2 Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)


Angka indeks kualitas air yang masih belum memenuhi target ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Provinsi Jambi selama periode 2021-2023 menunjukkan tren penurunan meskipun pada awalnya capaian

realisasi melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi IKAL mencapai 83,58, lebih tinggi dari target 76,54. Tren serupa terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi IKAL sebesar 81,67, juga melampaui target 77,19. Namun, pada tahun 2023, realisasi IKAL mengalami penurunan signifikan menjadi 70,69, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 77,84.



Gambar 3.3 Posisi IKAL Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)

Penurunan kualitas air laut ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya aktivitas industri dan perikanan di wilayah pesisir, pencemaran dari limbah domestik maupun industri yang bermuara ke laut, serta dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi kualitas perairan. Selain itu, sedimentasi akibat erosi lahan serta limbah dari aktivitas perkebunan dan pertambangan juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi.

Upaya pengelolaan yang lebih optimal, seperti penguatan regulasi terkait pembuangan limbah ke perairan laut, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas industri di wilayah pesisir, serta program rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut. Dengan langkah-langkah yang lebih terarah, diharapkan kualitas air laut di Provinsi Jambi dapat kembali meningkat dan mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir.

4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Provinsi Jambi sendiri memiliki luasan lahan gambut mencapai 700.000 ha, dengan luasan yang rentan terbakar hampir 200.000 ha. Kondisi lahan gambut di Provinsi Jambi menjadi perhatian serius mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.


Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberdaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan.

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) di Provinsi Jambi selama periode 2021-2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi IKEG stagnan di angka 71,1, tidak mengalami peningkatan meskipun target yang ditetapkan sedikit lebih tinggi, yaitu 73,39 pada tahun 2021 dan 73,89 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup tajam dengan realisasi IKEG hanya mencapai 64,09, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 74,39.

Penurunan kualitas ekosistem gambut ini dapat disebabkan oleh

beberapa faktor utama. Konversi lahan gambut untuk kepentingan perkebunan dan pertanian skala besar berpotensi meningkatkan degradasi ekosistem gambut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih sering terjadi di Provinsi Jambi turut mempercepat kerusakan ekosistem gambut dan mengurangi kapasitasnya dalam menyimpan karbon serta mempertahankan kelembapan tanah.

Ketidakseimbangan antara target dan realisasi IKEG menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ekosistem gambut, seperti penguatan kebijakan perlindungan lahan gambut, rehabilitasi ekosistem yang telah rusak, serta penerapan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi ekosistem gambut di Provinsi Jambi dapat kembali membaik dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim serta keseimbangan lingkungan.



Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara

Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :

- Rencana Pemanfaatan
 - Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi Tahun 2024-2053 dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 995/KEP.GUB/DLH-3/2024 tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Jambi Tahun 2024-2053.

RPPEG merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPEG Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya masing-masing.

RPPEG Provinsi Jambi selain akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi, juga menjadi pedoman bagi kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem gambut untuk membuat RPPEG Kabupaten. RPPEG penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut maupun untuk pemulihan ekosistem gambut yang terlanjur telah rusak.

3. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
- Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi

Gambut dan Mangrove).

- Dukungan komitmen dan partisipasi aktif dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga, memulihkan dan mengelola kembali ekosistem gambut.
4. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut. Restorasi gambut merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut.
 5. Pelaksanaan penanaman pohon di lahan basah.

Jika dilihat dari capaian keempat indikator sasaran, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan capaian yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi perlu untuk meningkatkan upaya pencegahan serta pengendalian pencemaran lingkungan. Keterlibatan dan peran serta industri atau pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat berpengaruh terhadap ketercapaian target indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Selain itu, dalam mempertahankan dan meningkatkan IKL (Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) diperlukan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kerusakan lahan, lahan bekas tambang serta penambahan luas RTH di wilayah Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),

Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik dengan dua indikator yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsi Nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsi Nilai)

Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah 80,26 kategori “Memuaskan” dengan predikat “A”, dimana pada Tahun 2020 nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah 69,25 kategori “Baik” dengan predikat “B”.


Permasalahan dalam implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah masih kurangnya kesadaran para pengampu kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menganalisa faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan SKM. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesional manual dan online berupa barcode yang disebarkan kepada pengguna layanan sebanyak 100 responden.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.4 Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasinya sudah memenuhi target yang ditetapkan. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Sasaran strategis kedua ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				CAPAIAN (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	573,36	2450	2550	3400	543,90	652,70	824,218	0,00	94,86	26,64	32,32	0,00		
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1500,36	4720,24	4213,24	4738,24	1454,11	1476,16	1246,05	521,133	96,92	31,27	29,57	11,00		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0,00	350	400	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	113,53	165	165	165	105,056	137,89	237,04	0,00	92,54	83,57	143,66	0,00		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	194,46	940	1095	1190	187,105	369,41	744,92	579,85	96,22	39,30	68,03	48,73		
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	89,57	250	400	400	71,2959	1899,56	1923,40	262,30	79,60	759,82	480,85	65,58		

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00	450	500	550	0,00	0,00	186,9759	175,372	0,00	0,00	37,40	31,89		
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	33,04	550	650	750	33,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
9	Program Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	242,59	860	1000	1150	228,732	331,65	286,61	107,11	94,29	38,56	28,66	9,31		
10	Program Pengelolaan Persampahan	36,63	300	600	200	30,90	648,38	468,00	196,03	84,36	216,13	78,00	98,01		
JUMLAH		2783,52	11035,2	11573,2	12993,2	2654,13	5515,76	5917,20	1841,79	95,35	49,98	51,13	14,17		
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13710,63	19046,15	20473,20	20826,25	13369,25	16598,87	16652,25	17331,18	97,51	87,15	81,34	83,22		
TOTAL KESELURUHAN		16494,16	30081,4	32046,4	33819,5	16023,37	22114,62	22569,45	19172,97	97,15	73,52	70,43	56,69		

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan, 2025

Secara umum realisasi anggaran dikategorikan baik dengan persentase rata-rata di atas 70%. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dari anggaran yang disediakan dipergunakan dengan optimal.

2.1.3.3 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memberikan pelayanan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi berupa koordinasi dan kerjasama terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti verifikasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota, validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah.

2. Pelaku usaha dan/atau kegiatan

Layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berupa layanan konsultasi penyusunan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Emisi, Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional yang merupakan kewenangan Provinsi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

3. Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai instansi pelayanan juga melayani masyarakat berupa layanan sebagai berikut:

- a. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat melalui Program Kampung MANTAP, Program Kampung Iklim (Proklam), Sekolah Adiwiyata, Kalpataru, dan Saka Kalpataru.
- b. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pengujian kualitas lingkungan yang meliputi sampel air dan udara.
- d. Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan kearifan lokal

terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja pelayanan lingkungan hidup terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti tertuang dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tantangan	Peluang
a. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan	Pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup
b. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air	Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Jambi dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya
c. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati	Adanya program negara luar/donor BioCF-ISFL yang memberi insentif untuk kelompok masyarakat dan instansi pemerintah yang bekerja untuk menjaga dan memperbaiki tutupan lahan
d. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut dan meningkatnya emisi gas rumah kaca	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK merupakan komitmen Pemda Jambi dalam mitigasi perubahan iklim
e. Masih lemahnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan	Kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai kekuatan pengungkit isu ke permukaan/publik

f. Penurunan kualitas dan kuantitas air	Pengembangan kawasan sungai dan danau sebagai objek wisata dengan menggandeng masyarakat sekitar
g. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan Karhutla	Pembatasan jumlah kendaraan di hari libur (<i>Car Free Day</i>), keberadaan satgas Karhutla, larangan pembukaan lahan dengan cara bakar, kewajiban perusahaan untuk memiliki Brigade Karhutla
h. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional, belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah	Meningkatkan keikutsertaan komunitas untuk mengelola sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R serta membuka peluang usaha dengan mendaurulang sampah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Fungsi utama DLH Provinsi Jambi antara lain penyusunan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait isu-isu lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih menemui kendala dan permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut yang harus segera dicarikan solusi inovatifnya. Beberapa permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks seperti pencemaran air, udara, tanah, dan pengelolaan sampah. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat emisi gas rumah kaca yang menyebabkan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan.

Secara umum, kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh 2 (dua) hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan bencana alam lain. Faktor manusia disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi dan degradasi hutan, pertambangan, pembukaan lahan, kegiatan industri, rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, air dan tanah.

Provinsi Jambi masih menghadapi permasalahan kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Provinsi Jambi terhadap sungai

lintas kabupaten/kota maupun sungai lintas provinsi menunjukkan adanya bahan pencemar dari berbagai aktivitas yang mengalir kedalam aliran 7 (tujuh) sungai di wilayah Provinsi Jambi yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan jenisnya, diketahui bahwa aktivitas pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (salah satunya adalah pabrik CPO) dan domestik (rumah tangga) menjadi sumber pencemaran kualitas air sungai tersebut. Kondisi ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi juga relatif masih rendah.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap

perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, dimana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagai intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi telah mengalami berbagai perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai inisiatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi aktif menjalankan program Kampung Mantap Lingkungan Hidup (KMLH), yang telah membina 47 bank sampah di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga memberikan insentif kepada 10 bank sampah yang aktif dan mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan persampahan di tingkat lokal.

Pengelolaan Sampah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah (Ton)	Pengurangan Sampah (Ton)	%	Penanganan Sampah (Ton)	%	Pengelolaan Sampah (Ton)	%
2020	370.257	49.530	13,38	103.825	28,04	153.355	41,42
2021	287.374	63.340	22,04	183.195	63,75	246.535	85,79
2022	352.484	73.410	20,83	209.461	59,42	282.870	80,25
2023	291.863	41.187	14,11	172.769	59,20	213.956	73,31
2024	233.451	23.195	9,94	144.483	61,89	167.678	71,83
TOTAL	1.535.430	250.662	16,33	813.732	53,00	1.064.394	69,32

Sumber : SIPSN, 2025

Kesadaran terhadap pengelolaan sampah dan limbah mulai muncul belakangan ini. Khusus untuk sampah pemicunya adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah yang menyebabkan tingginya timbulan sampah. Satu orang menghasilkan timbulan sampah sekitar 0,5 kg/hari, sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terbatas jumlah dan kemampuannya mengelola

sampah. Semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi menghadapi masalah berat terkait kapasitas tampung TPA yang menurun, biaya pengelolaan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana serta SDM. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini menghadapi kendala untuk mewujudkan pembangunan TPA Regional, yang jika tidak diatasi dapat menyebabkan konflik terbuka antara dua daerah tersebut serta masalah-masalah lingkungan/kesehatan yang menyertainya.

Khusus untuk limbah B3 memaksa pemerintah daerah untuk lebih serius menangani limbah beresiko ini namun Provinsi Jambi belum memiliki fasilitas pengolahan limbah medis, banyak fasilitas kesehatan menghadapi kendala mengelola limbah medisnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Jambi, potensi limbah medis semua RS, posyandu, apotik, dll di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi 4.718 Kg/hari. Demikian juga limbah B3 non medis (industri dan rumah tangga) baru sebagian kecil yang dikelola atau diserahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan. Data sampai bulan Juni Tahun 2021 yang diakses dari aplikasi SIRAJA Limbah, jumlah limbah B3 yang dihasilkan/diterima sebanyak 60.675,67 ton, dari jumlah tersebut 60.537,16 ton telah dikelola lanjut dan 138,51 ton disimpan di TPS. Data limbah B3 yang bersumber internal (dihasilkan) berjumlah 60.527,19 ton, limbah B3 yang telah dikelola lanjut berjumlah 60.431,99 ton dan disimpan di TPS berjumlah 95,20 ton. Sementara data limbah B3 yang bersumber eksternal (diterima) berjumlah 148,47 ton, limbah B3 yang telah dikelola lanjut sebanyak 105,17 ton dan disimpan di TPS sebanyak 43,30 ton.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi ada kecenderungan menurun	Pencemaran di badan sungai	Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk tidak membuang limbah ke sungai
		Peningkatan jumlah limbah domestik dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mengelola limbah di sumber (<i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i>)
		Kerusakan lahan akibat aktivitas PETI	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI (<i>illegal mining dan drilling</i>) - Provinsi Jambi belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga pembinaan belum bisa dilakukan
		Degradasi lahan gambut	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan oleh masyarakat dan swasta - Pembukaan lahan gambut dengan cara bakar dan pembangunan kanal-kanal
		Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Jambi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan pengelolaan limbah B3 - Tingginya biaya untuk mengelola dan membangun fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 - Proses pengelolaan limbah B3 khususnya pemusnahan/pembakaran dan penimbunan masih dilakukan di luar Provinsi Jambi sehingga menimbulkan biaya dan resiko penanganan yang tinggi

	<p>Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada konsistensi Fakta, Analisis pelanggaran dan pelaksanaan tindakan hukum sanksi administratif - Belum dilakukannya hak gugat pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - Personil PPNS yang belum ada
	<p>Rendahnya kompetensi dan sinergi antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Kurangnya kesempatan untuk mengikuti bintek peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM</p>
	<p>Belum tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan pengelolaan LH yang besar terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan juga menjadi masalah dimana pihak yang dituding dalam kasus kebakaran hutan, *illegal mining/drilling*, pencemaran sungai Batang Hari dan sungai-sungai lainnya belum memperoleh sanksi sesuai kerusakan yang diakibatkan aktivitas mereka. Sumberdaya aparat atau ASN di DLH Provinsi Jambi secara umum mencukupi, peralihan staf umum menjadi pejabat fungsional berlangsung dengan cepat dan baik tiga tahun terakhir ini namun masih terdapat jabatan fungsional yang belum tersedia (penjelasan tertera dalam Bab II). Kompetensi pejabat fungsional dan struktural dalam mendukung tujuan dan sasaran DLH Provinsi Jambi perlu ditingkatkan.

Sarana prasarana kerja juga mengalami kemunduran karena usia dan kerusakan. Alat pemantau air dan udara (*Water Quality Monitoring System dan Air Quality Monitoring System*) rusak karena terkendala biaya

perawatan, dan kedua alat pantau ini perlu ditambah di lokasi-lokasi lain untuk memantau status/kualitas lingkungan. WQMS statusnya telah diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi sebanyak 1 unit yang berlokasi di Kota Jambi, permasalahan alat ini yaitu tidak ada anggaran untuk kalibrasi dan pengadaan bahan kimia untuk pemrosesan. Kalibrasi alat WQMS ini harusnya telah dilakukan paling lambat bulan Juni 2020, tetapi permintaan anggaran pada APBD Perubahan belum disetujui. Sedangkan AQMS status kepemilikannya masih milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Kota Jambi, permasalahan alat ini juga kalibrasi alat yang harus dilakukan setiap tahun oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sehingga Provinsi harus dihadapkan pada ketidakpastian kedatangan dari Tim KLH. Apabila kedua alat ini tidak dikalibrasi, maka akan mempengaruhi keakuratan data hasil pemantauan. Mobil dinas dan lapangan terbatas jumlahnya dan sudah tua (tertera dalam Tabel 2.4), hibah/bantuan sarana dan prasarana kepada komunitas peduli lingkungan tidak dapat dialokasikan karena pendanaan yang terbatas.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029, yaitu :

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**

Jambi : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan
MANTAP Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

- Berdaya Saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan

ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut.

Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.

4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital

Birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab

dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan indeks pelayanan publik.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bergantung pada peranan pemerintah dan masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi pembangunan serta menyampaikan pendapat tanpa intervensi akan mengurangi gesekan-gesekan yang akan mengganggu proses pembangunan daerah. Untuk itu Indeks Aspek Kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keterbukaan Informasi menjadi indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

3. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah

Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, konsumsi listrik per kapita dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan,

ICOR dan PDRB perkapita.

5. Meningkatkan skala ekonomi masyarakat dan daerah

Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Distribusi PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi

Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan

kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

8. Meningkatnya kualitas lingkungan

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

Pesisir dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik. Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

11. Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan pembangunan itu adalah permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong terhadap telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan dalam Tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi ke-2 Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Program Unggulan : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi IKLH terutama indeks kualitas air menunjukkan tren menurun (memburuk)	Menghitung daya dukung dan daya tampung lahan dan daya dukung beban pencemaran air	tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (<i>water catchment area</i>), mindset masyarakat yang masih menganggap sungai sebagai tong sampah raksasa
		Pembangunan fasilitas pengolahan limbah cair	belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan
	peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil	Melakukan pengkajian dan penerapan instrumen lingkungan	Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi
		1. Penegakan hukum lingkungan diharapkan dapat dilakukan secara optimal 2. Memperkuat perlindungan dan pengelolaan LH pada level kebijakan	Masih adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut
Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove	Melakukan restorasi sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan diharapkan mampu memberi peran dalam mendukung kegiatan pendidikan dan ekowisata	Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam	

Provinsi Jambi menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan akibat berbagai faktor yang menyebabkan pencemaran. Isu

pencemaran lingkungan di Provinsi Jambi berkaitan erat dengan aktivitas manusia, seperti deforestasi, pertambangan tanpa izin (PETI), pembuangan limbah domestik dan industri, serta penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian. Dampak dari pencemaran ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem sungai, hutan, dan keanekaragaman hayati.

Salah satu penyebab utama pencemaran di Jambi adalah deforestasi yang terjadi akibat ekspansi perkebunan dan perambahan hutan. Selama tiga tahun terakhir, luas hutan yang hilang mencapai lebih dari 871.000 hektare, dengan laju deforestasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Akibatnya, luas lahan kritis terus meningkat, menyebabkan gangguan pada siklus hidrologi dan memperburuk erosi tanah.

Pembuangan limbah domestik dan industri juga menjadi faktor utama pencemaran air di Jambi. Banyak permukiman di sekitar sungai dan danau tidak memiliki sistem sanitasi yang memadai, sehingga limbah rumah tangga langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan. Hal ini menyebabkan tingginya kadar Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) dalam air sungai, yang melampaui baku mutu lingkungan. Limbah industri dari sektor perkebunan dan pabrik pengolahan turut memperburuk kondisi ini, dengan tingginya kandungan zat beracun dan logam berat dalam air.

Di samping berbagai sumber pencemaran yang telah disebutkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi kontributor utama pencemaran udara di Jambi. Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi melaporkan bahwa luas area yang terbakar mencapai 768 hektare, tersebar di delapan kabupaten/kota, termasuk Muaro Jambi dan Sarolangun. Kebakaran ini sebagian besar terjadi di lahan gambut yang, ketika terbakar, menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar dan partikel-partikel berbahaya yang mencemari udara. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Krisis air bersih menjadi salah satu masalah utama, terutama bagi penduduk yang bergantung pada air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa laporan menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya akibat konsumsi air yang terkontaminasi. Selain itu, pencemaran air berdampak langsung pada sektor perikanan, dengan penurunan produksi ikan di perairan yang terdampak pencemaran

Selain ekosistem perairan, pencemaran lingkungan di Jambi juga berdampak pada keanekaragaman hayati daratan. Hilangnya habitat alami akibat deforestasi dan ekspansi lahan telah menyebabkan peningkatan konflik antara satwa liar dan manusia. Beberapa laporan mencatat bahwa konflik antara gajah dan manusia meningkat di kawasan Lanskap Bukit Tiga Puluh, sementara harimau juga semakin sering memasuki area permukiman akibat menyusutnya habitat mereka.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa tahun terakhir, sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar. Seiring dengan peningkatan kegiatan di sektor tersebut terjadi pula ekstensifikasi lahan yang berimbas pada degradasi hutan dan pemanfaatan hutan gambut. Selain itu, peningkatan kegiatan pertambangan baik pertambangan batubara yang resmi memiliki izin melalui KP maupun kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang banyak ditemui disepanjang DAS Batanghari juga membawa dampak buruk dan menambah kekeritisan DAS Batanghari. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas cenderung tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) dirasakan sangat penting.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dipastikan akan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pelaksanaan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan.

KLHS adalah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang yaitu KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (ekoregion). Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW.
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu perlunya penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan.

Apabila dikaitkan dengan hasil telaah KLHS terhadap RTRW sebagaimana dimaksud maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi disajikan dalam Tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

RTRW Terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang melalui kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup & sumberdaya alam	Kurang tersosialisasinya pemanfaatan ruang kepada masyarakat secara umum sehingga mendorong alih fungsi lahan secara alami	Belum adanya media secara khusus untuk mensosialisasikan pemanfaatan ruang pada level masyarakat luas	UU Cipta Kerja mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat
Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi ini dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peta Daya Dukung Daya Tampung LH belum ada skala 1:250.000 yang terkoreksi	Kabupaten/kota belum mendukung penyusunan DDDT skala 1:100.000 untuk KLHS, 1:10.000 RDTR	DDDT dibutuhkan untuk semua dokumen perencanaan seperti RPPLH, KLHS sesuai dengan ketentuan perundangan
Perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dan perlindungan SDA pesisir	Daerah - daerah yang berfungsi sebagai daerah konservasi belum dimasukkan ke dalam fungsi kawasan konservasi perairan	Perlu kesepahaman bersama antara lembaga eksekutif dan legeslatif dalam memandang pentingnya kawasan konservasi perairan disepanjang pantai timur Provinsi Jambi	Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW dengan memasukkan sepanjang pantai timur sebagai kawasan konservasi perairan
Pengelolaan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai serta menyebabkan banjir	Belum ada penetapan secara detail kawasan sempadan sungai	Belum tersedianya data spasial skala 1: 25.000	Adanya peraturan perundangan yang terkait pengelolaan sempadan sungai
Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Banyaknya kegiatan penambangan tanpa izin	Kondisi geografis yang cukup luas dan keterbatasan kewenangan	Adanya peraturan yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

Pengendalian tata air sebagai upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan	Daya dukung dan daya tampung perkotaan terlampaui akibat tingginya aktivitas kegiatan ekonomi dan kebutuhan pemukiman	Belum dilaksanakannya peraturan zonasi sesuai ketentuan	UU Cipta Kerja mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat
---	---	---	--

KLHS menetapkan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Isu tersebut terindikasi melalui proses penyusutan yang kemudian dipusatkan berdasarkan kesamaan substansi dan/atau telaahan kausalitas. Adapun permasalahan pembangunan berkelanjutan hasil identifikasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Belum optimalnya pencapaian target indikator TPB bidang lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2025-2029 2. Pemerintah Provinsi belum memproyeksi target capaian TPB 5 tahun ke depan 3. Belum adanya peta jalan pencapaian TPB sampai tahun 2030 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyusun TPB dari 2016-2030, yaitu Permendagri No.17 Tahun 2016. 2. Adanya <i>political will</i> dari Gubernur Terpilih untuk pencapaian TPB 2025-2029. 3. Adanya upaya mengevaluasi capaian TPB periode 5 tahun yang lalu.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2025-2029 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Tabel 2.14
Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Jambi 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Perda RPPLH level Provinsi 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai 3. Keterbatasan anggaran 4. Fasilitas kendaraan operasional yang terbatas 5. Kualitas dan kuantitas SDM (PPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan dan Mediator Lingkungan Hidup) belum optimal 6. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait, terutama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengendalian lingkungan 2. Adanya pendanaan yang multisupport yang ikut dalam pembiayaan daerah 3. Adanya <i>pressure</i> dari <i>buyer</i> baik dalam maupun luar negeri terhadap produsen daerah terkait system manajemen lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi 2. Keakuratan data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran udara, air dan tanah 4. Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
2. Perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
3. Deforestasi dan restorasi lahan gambut
4. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau pencemaran industri, sering kali tidak ditindak tegas karena kurangnya koordinasi antar instansi dan aparat penegak hukum;
 - b. Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.
5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti dari industri atau rumah sakit, sering tidak terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari tanah, air dan udara.
6. Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular
Jumlah sampah di kabupaten/kota terus meningkat, sementara pengelolaan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti daur ulang) masih terbatas.
7. Kehilangan keanekaragaman hayati
Hilangnya habitat alam akibat deforestasi dan aktivitas manusia menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jambi memiliki spesies endemik yang terancam punah.

Tabel 2.15 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	PERMASALAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	ISU LINGKUNGAN DINAS MIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI			ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jambi memiliki banyak sungai besar, termasuk sungai Batanghari yang merupakan sumber utama air bagi masyarakat dan sektor pertanian.	Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri yang belum dikelola dengan baik. Beberapa sungai di Jambi tercemar oleh limbah pertanian, sampah, dan bahan kimia berbahaya yang mempengaruhi kualitas air.	Kajian dampak rencana pembangunan terhadap kualitas air dan DAS.	Pencemaran udara dari transportasi, industri, serta asap Karhutla.	Banyak daerah mengalami pencemaran sungai, udara perkotaan memburuk, dan pencemaran akibat limbah industri.	Banyak sungai di tingkat regional tercemar oleh limbah rumah tangga, pertanian, dan industri (contoh Sungai Batanghari di Jambi).	Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah).
Jambi sering mengalami bencana banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor yang dapat dipengaruhi oleh kelestarian lingkungan.		<ul style="list-style-type: none"> - Analisis keberlanjutan tata ruang dan izin penggunaan lahan. - Evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan. 	Polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran hutan, berdampak pada kesehatan manusia dan perubahan iklim.		Polusi lintas batas seperti asap karhutla atau emisi industri bisa mempengaruhi beberapa daerah sekaligus.	

Jambi rawan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir yang dipengaruhi oleh perubahan pola curah hujan.	Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem yang berdampak pada sektor pertanian, seperti banjir dan kekeringan.	Integrasi strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan.	Pemanasan global yang menyebabkan perubahan cuaca ekstrem (bencana alam, suhu tinggi, cuaca tidak stabil yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia.	Indonesia berkomitmen dalam Paris Agreement dan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui dokumen NDC (<i>Nationally Determined Contributions</i>).	Perubahan iklim dan penurunan ketahanan ekosistem	Perubahan iklim dan ketahanan lingkungan.
Jambi memiliki lahan gambut yang luas yang berfungsi sebagai penyangga karbon dan habitat alam.	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan oleh masyarakat dan swasta - Pembukaan lahan gambut dengan cara bakar dan pembangunan kanal-kanal 		Provinsi Jambi memiliki areal restorasi gambut dan berperan dalam target penurunan emisi Indonesia.	Pemerintah menargetkan pengurangan deforestasi ilegal dan restorasi lahan gambut.	Lahan gambut di Sumatera rusak karena pembukaan lahan dan drainase.	Deforestasi dan restorasi lahan gambut.

	Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau pencemaran industri, sering kali tidak ditindak tegas karena kurangnya koordinasi antar instansi dan aparat penegak hukum.	Potensi konflik tata guna lahan.		PETI menyebabkan pencemaran sungai dan kebakaran hutan	Aktivitas pertambangan (legal maupun ilegal) menimbulkan kerusakan lahan, pencemaran air, dan konflik sosial.	Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan
Jambi dapat mengembangkan TSD B3 (Tempat Penyimpanan Sementara dan/atau Pengolahan Limbah B3) regional yang melayani industri dan fasilitas layanan kesehatan lokal maupun antarprovinsi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti dari industri atau rumah sakit, sering tidak dikelola dengan baik dan berpotensi mencemari tanah, air dan udara. - Proses pengelolaan limbah B3 khususnya pemusnahan/ pembakaran dan penimbunan masih dilakukan di luar Provinsi Jambi sehingga menimbulkan biaya dan resiko penanganan yang tinggi. 	Evaluasi rencana pembangunan terhadap kapasitas pengelolaan sampah dan limbah.	Peningkatan limbah B3 yang dihasilkan oleh industri dan rumah tangga dapat mencemari tanah, air, dan udara.	Limbah B3 berasal dari rumah sakit, industri, dan pertambangan	Penambangan emas ilegal terjadi di banyak daerah dan mencemari sungai serta merusak hutan.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

<p>Dengan urbanisasi yang meningkat, sampah rumah tangga dan limbah industri juga meningkat.</p>	<p>Jumlah sampah di kabupaten/kota terus meningkat, sementara pengelolaan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti daur ulang) masih terbatas.</p>		<p>Sampah plastik menjadi masalah global yang mencemari laut dan ekosistem darat, mempengaruhi kehidupan biota laut dan kesehatan</p>	<p>Target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2029.</p>	<p>Kurangnya TPA regional menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lintas wilayah.</p>	<p>Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular</p>
	<p>Masyarakat di Jambi masih kurang memahami pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga banyak yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pembuangan sampah sembarangan.</p>				<p>Produksi sampah rumah tangga dan limbah industri meningkat, terutama di wilayah urban.</p>	
<p>Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan yang luas, termasuk hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya.</p>	<p>Hilangnya habitat alam akibat deforestasi dan aktivitas manusia menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jambi memiliki spesies endemik yang terancam punah, seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera.</p>	<p>Identifikasi kawasan esensial yang harus dilindungi.</p>	<p>Deforestasi besar-besaran, terutama di kawasan tropis, menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.</p>	<p>Banyak spesies flora dan fauna endemik terancam.</p>	<p>Degradasi ekosistem menyebabkan hilangnya spesies endemik dan migrasi spesies invasif.</p>	<p>Kehilangan keanekaragaman hayati.</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**, maka misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup adalah misi ke-3 yaitu : **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia”**, dengan tujuan **“Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jambi MANTAP dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terutama misi ke-3. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diseleraskan dengan amanat pembangunan.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2025-2029 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Keterangan
Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Meningkatnya kualitas lingkungan	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Sasaran Utama
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis	Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi dan berbasis digital	Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Sasaran Pendukung

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Sasaran urusan Lingkungan Hidup di dalam RPJMD 2025-2029 yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu : **“Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut”**

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Capaian Setiap Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : 1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri LHK No. P.68/MENLHK/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)										
Tujuan 3 RPJMD: Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
Sasaran 8 RPJMD: Meningkatnya kualitas lingkungan		Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.71	78.01	78.31	78.61	78.91	78.91	
			2. Indeks Kualitas Air (IKA)	69.78	69.98	70.18	70.38	70.58	70.58	
			3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	73.05	73.12	73.19	73.26	73.33	73.33	
			4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	70.80	70.86	70.92	70.98	71.04	71.04	

Tabel 3.3
 Penahapan Renstra
 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 Periode 2025-2029

TAHAP PERALIHAN (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kapasitas dan sinergi lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penguatan pengelolaan dan penanganan sampah	Pemantapan Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Udara, Air, Lahan dan Air Laut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan

			4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R
			5. Penegakan hukum lingkungan hidup
		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH
			7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan


- sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	SUB OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.	
Meningkatnya kualitas lingkungan	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Udara, Air, Lahan dan Air Laut				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
						Indeks Kualitas Udara (IKU)			
						Indeks Kualitas Air (IKA)			
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)			
						Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			
				MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP			PERSENTASE REKOMEDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya kualitas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			Persentase kualitas RPPLH Provinsi	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
				Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			

					RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	
					Meningkatnya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan KLHS Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
					Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
					Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Kegiatan Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
				MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		INDEKS KUALITAS AIR	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
						INDEKS KUALITAS UDARA		
						Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH		
						Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		

				Meningkatnya pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1. Persentase pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Persentase penyusunan dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	

					Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	

					Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	
					Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	
					Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
				Meningkatnya pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> Persentase penyusunan kebijakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase cakupan lahan yang dipulihkan 	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
					kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	
					Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI			PERSENTASE RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya penyusunan kebijakan yang mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase penyusunan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	

					Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
						TINGKAT KEPATUHAN USAHA TERHADAP PENANGANAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3		

				<p>Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul Limbah B3)</p>	<p>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	
					<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p>	
				<p>Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha</p>		<p>Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha</p>	<p>Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha</p>	

					Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	
			MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN			KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1. Persentase rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi 2. Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

					Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pejabat	
					Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Meningkatnya Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	

					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
				Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pendampingan bagi MHA terkait PPLH	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			PERSENTASE PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

				<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</p>		<p>Persentase penyusunan modul/materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH</p>	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</p>	
					<p>Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat</p>	<p>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</p>	
				<p>Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya</p>	<p>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</p>		<p>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat</p>	
				<p>Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan</p>		<p>Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</p>	<p>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</p>	

			MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup yang ditetapkan di tingkat Provinsi	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
					Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP			PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		1. Persentase penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi 2. Persentase pengaduan yang ditangani/ ditindaklanjuti dibanding total pengaduan yang masuk	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	

					Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
					Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	
					SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	

			MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN			INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA/TPST		1. Persentase penanganan timbulan sampah 2. Persentase pengurangan timbulan sampah	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	
					Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	

					Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	
					Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Pengelolaan sampah Regional	
					Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	
					Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih optimal untuk kurun waktu 2025-2029 meliputi program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menurut urusan pemerintahan.

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, program dan indikator yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang ingin dicapai yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD serta Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laboratorium lingkungan.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Merupakan Program yang memuat penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sasaran program ini adalah meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP. Program ini terdiri dari dua Kegiatan yaitu:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase rekomedasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Merupakan Program yang memuat upaya pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah menurunkannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari tiga Kegiatan yaitu:

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH, dan Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Merupakan Program yang memuat upaya mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sasaran program ini adalah meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi. Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase RTH.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Merupakan Program yang memuat upaya pengendalian dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) agar tidak mencemari lingkungan serta fasilitasi pengumpulan limbah B3.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Indikator yang ingin dicapai pada program ini yaitu persentase limbah B3 yang terkelola dan Indeks Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Merupakan Program yang memuat upaya meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan kewenangan Provinsi melalui kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang ingin dicapai yaitu ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Merupakan Program yang memuat upaya peningkatan kapasitas dan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang menjadi kewenangan Provinsi. Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini terdiri dari dua Kegiatan yaitu:

- a. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase MHA yang ditingkatkan

kapasitasnya.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Merupakan Program yang memuat upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya dan persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Merupakan Program yang memuat upaya untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian apresiasi dan penghargaan di bidang lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Merupakan Program yang memuat upaya penanganan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Merupakan Program yang memuat upaya peningkatan pengelolaan persampahan daerah melalui pembangunan dan pengelolaan TPA/TPST Regional serta pembinaan pengelolaan persampahan di tingkat Kabupaten/Kota. Sasaran program ini adalah meningkatnya tata kelola persampahan. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), Persentase pengurangan timbulan sampah, dan Persentase penanganan timbulan sampah.

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dan program yang dilaksanakan dengan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				30.930.000.000		34.876.000.000		38.195.000.000		40.790.000.000		42.520.000.000		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.000.000.000		23.935.000.000		25.775.000.000		27.330.000.000		28.550.000.000		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabe	Nilai SAKIP PD	BB (79,85)	BB (79,25)	22.000.000.000	BB (79,50)	23.935.000.000	BB (79,75)	25.275.000.000	A (80,00)	27.330.000.000	A (80,25)	28.000.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	85.40	85.60		85.70		85.80		85.90		86.00		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.22	86.42		86.52		86.62		86.72		86.82		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	18%	11,11%		12%		14,04%		13,05%		2,07%		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks/ Persentase keselarasan perencanaan	90	90		90		90		90		90			
Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan	90	90		90		90		90		90			
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	100	100		100		100		100		100			

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.130.000.000		17.130.000.000		18.130.000.000		19.130.000.000		20.130.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	102	16.000.000.000	104	17.000.000.000	106	18.000.000.000	108	19.000.000.000	110	20.000.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase penataan administrasi BMD (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	150	120.000.000	150	120.000.000	150	120.000.000	150	120.000.000	150	120.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				670.000.000		700.000.000		740.000.000		770.000.000		800.000.000	2.11.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	2	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000	350	40.000.000	350	40.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	400.000.000	12	425.000.000	12	450.000.000	12	475.000.000	12	500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		200.000.000		550.000.000		550.000.000		850.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	2	800.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	6	150.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.610.000.000		1.710.000.000		1.760.000.000		1.835.000.000		1.860.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	300.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	12	450.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				445.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		465.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi (%)	90	90		90		95		95		100			
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	14	225.000.000	14	225.000.000	14	225.000.000	14	225.000.000	14	225.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	175.000.000	6	175.000.000	6	175.000.000	6	175.000.000	6	175.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	20	45.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	25	65.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.500.000.000		2.850.000.000		3.250.000.000		3.700.000.000		3.800.000.000	
Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penyusunan perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium (%)		90		90		95		95		100		

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.01.1.10 .0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	1	2.500.000.000	1	2.850.000.000	1	3.250.000.000	1	3.700.000.000	1	3.800.000.000	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000		950.000.000		950.000.000		600.000.000		900.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	400.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	600.000.000	100	900.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				0		300.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase kualitas RPPLH Provinsi (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.02.1.01.0002 – Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01.0006 – Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup
RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0	0	0	1	200.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.02 – Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				400.000.000		650.000.000		750.000.000		500.000.000		800.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan KLHS Provinsi	100	100		100		100		100		100			
2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Provinsi yang Disusun	1	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0	11	200.000.000	11	200.000.000	11	375.000.000	11	250.000.000	11	275.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	11	11	200.000.000	11	200.000.000	11	375.000.000	11	250.000.000	11	275.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.050.000.000		4.535.000.000		4.825.000.000		5.145.000.000		5.415.000.000		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	55.58	69.98	4.050.000.000	70.18	4.535.000.000	70.38	4.825.000.000	70.58	5.145.000.000	70.58	5.415.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Udara	92.98	78.01		78.31		78.61		78.91		78.91		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%	100%		100%		100%		100%		100%		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				3.000.000.000		3.450.000.000		3.675.000.000		3.900.000.000		4.135.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyusunan dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyusunan laporan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12	4	250.000.000	4	350.000.000	8	450.000.000	8	550.000.000	12	650.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	0	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	74	118	400.000.000	118	400.000.000	118	400.000.000	118	400.000.000	118	400.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	74	118	150.000.000	118	400.000.000	118	450.000.000	118	500.000.000	118	550.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Beroperasi dan berfungsi alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	0	1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.000.000	1	345.000.000	1	360.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1985	480	250.000.000	500	285.000.000	520	325.000.000	540	370.000.000	560	380.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.000.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		1.175.000.000		1.225.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penyusunan kebijakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase cakupan lahan yang dipulihkan (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0	4	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.1.03.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	575.000.000	2	575.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000		500.000.000		250.000.000		550.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	0	7	100.000.000	10	500.000.000	15	250.000.000	20	550.000.000	23	500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000		500.000.000		250.000.000		550.000.000		500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyusunan kebijakan yang mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penyusunan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	18	100.000.000	18	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	0	0	0	0	0	0	1	175.000.000	1	200.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000		525.000.000		575.000.000		975.000.000		675.000.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	0	20	475.000.000	20	525.000.000	20	575.000.000	20	975.000.000	20	675.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	3.6	3.5		3.5		3.4		3.4		3.3		
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				475.000.000		525.000.000		575.000.000		975.000.000		675.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

<p>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul Limbah B3) (%)</p>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
<p>2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p>													<p>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup</p>	
<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</p>	22	12	275.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	<p>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup</p>	
<p>2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha</p>													<p>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup</p>	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	6	6	200.000.000	6	225.000.000	6	250.000.000	6	275.000.000	6	300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.305.000.000		1.731.000.000		2.020.000.000		2.340.000.000		2.660.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	70	40	1.305.000.000	35	1.731.000.000	30	2.020.000.000	25	2.340.000.000	20	2.660.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.305.000.000		1.731.000.000		2.020.000.000		2.340.000.000		2.660.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemberian rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	10		15		20		25		30			
2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Peretujuan Teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Peretujuan teknis, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	62	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	11	30	300.000.000	42	420.000.000	44	440.000.000	46	460.000.000	48	480.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10	75	525.000.000	108	831.000.000	145	1.100.000.000	186	1.400.000.000	231	1.700.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	0	20	500.000.000	40	500.000.000	60	500.000.000	80	500.000.000	100	500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		20		20		20		20		20			

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pendampingan bagi MHA terkait PPLH (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	11	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				450.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	100	450.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	60	100		100		100		100		100			
2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				450.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyusunan modul/materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.08.1.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	0	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	0	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan di Tingkat Provinsi	100	100		100		100		100		100		
2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				600.000.000		600.000.000		700.000.000		700.000.000		620.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	620.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				600.000.000		600.000.000		700.000.000		700.000.000		620.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pengaduan yang ditangani/ ditindaklanjuti dibanding total pengaduan yang masuk (%)	100	100		100		100		100		100		
2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	0	12	200.000.000	13	200.000.000	14	225.000.000	15	225.000.000	16	220.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	16	18	200.000.000	19	200.000.000	20	225.000.000	21	225.000.000	22	225.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	8	26	150.000.000	26	150.000.000	28	175.000.000	28	175.000.000	30	175.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	0	20	50.000.000	20	50.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				750.000.000		850.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	55	750.000.000	56	850.000.000	56	1.800.000.000	57	1.850.000.000	57	1.900.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				750.000.000		850.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA/TPST	Persentase penanganan timbulan sampah (%)		70		70		70		70		70			

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

	Persentase pengurangan timbulan sampah (%)		30		30		30		30		30			
2.11.11.1.01.0002 - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0	0	0	0	0	522.019	100.000.000	524.960	100.000.000	524.960	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	0	0	0	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0	0	0	0	0	1	700.000.000	9	450.000.000	3	800.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	11	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100.000.000	6.000	100.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0	0	0	0	0	4	100.000.000	6	300.000.000	5	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota													2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	0	11	450.000.000	11	450.000.000	11	450.000.000	11	450.000.000	11	450.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
2	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	
5	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	
			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III. Selain IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	77.71	78.01	78.31	78.61	78.91	78.91	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	69.78	69.98	70.18	70.38	70.58	70.58	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	73.05	73.12	73.19	73.26	73.33	73.33	
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	70.80	70.86	70.92	70.98	71.04	71.04	

Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan daerah bidang urusan lingkungan hidup ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	40	40	35	30	25	20	

BAB V

PENUTUP

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang menuntut perhatian yang serius, bukan hanya dari pemerintah provinsi maupun pemangku kepentingan lingkungan hidup, akan tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki peranan yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan berkelanjutan tersebut melalui upaya pencegahan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup secara intens.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pembangunan di bidang lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui dokumen Renstra ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya alam.
2. Mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan sistem dan kebijakan berbasis data, transparan, serta terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran, untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis secara efektif

dan efisien.

5. Menjaga sinergi dengan RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dokumen ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta menjadi alat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran DLH Provinsi Jambi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kuantitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini diharapkan dapat diimplementasikan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.